



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 1242-1251

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Restorative Justice dalam Mengurangi Tindak Pidana di Tinjauan dari Perspektif Kejaksaan

Algifari Malhanie Muhdor^{1✉}, Agung Adi Saputra²

Universitas Bandar Lampung

Email: muhdoralgi@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas restorative justice dalam mengurangi tindak pidana dengan fokus pada perspektif kejaksaan di Indonesia. Restorative justice merupakan pendekatan alternatif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta mendorong reparasi atas kerugian yang ditimbulkan, dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional yang lebih berorientasi pada hukuman. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) yang merupakan metode pengumpulan dengan menganalisis beberapa kajian teori yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di tingkat kejaksaan tidak hanya meningkatkan kepuasan korban, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat pengulangan kejahatan (*recidivism*). Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi, termasuk keraguan dari pihak jaksa dan kurangnya dukungan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan efektivitas restorative justice, diperlukan kebijakan yang mendukung serta pelatihan bagi jaksa dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip restorative justice. Diharapkan temuan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan sistem peradilan tindak pidana di Indonesia agar lebih adil dan responsif.

Kata Kunci: *Efektivitas, Restorative Justice, Tindak Pidana*

Abstract

This inquires about points to assess the viability of helpful equity in lessening criminal acts, with a center on the viewpoint of prosecutors in Indonesia. Therapeutic equity is an elective approach that emphasizes reestablishing the relationship between the culprit and the casualty and empowering reparations for the misfortunes caused, compared to the conventional equity framework which is more punishment-oriented. By utilizing the library investigate strategy, specifically a strategy of collecting information by understanding and considering speculations from different writing related to the inquire about. The investigate comes about appear that the application of therapeutic equity at the prosecutor's level not as it were increments casualty fulfillment, but too has the potential to decrease the rate of recidivism. Be that as it may, there are challenges to usage, counting delay from prosecutors and a need of administrative bolster. This inquire about concludes that to maximize the adequacy of helpful equity, steady arrangements and preparing for prosecutors are required in understanding and applying the standards of helpful equity. It is trusted that these discoveries can make a noteworthy commitment to the advancement of a more attractive and more responsive equity framework in Indonesia.

Keywords: *Effectiveness, Restorative Justice, Criminal Offenses*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan landasan hukum dalam segala kegiatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Pada saat ini pengaruh hukum sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga masyarakat awam, pelajar dan mahasiswa hendaknya memahami hukum dan mengabaikan hukum. Sebab, segala tindakan dan perbuatan didasarkan pada hukum dalam lingkup peraturan perundang-undangan. Mengetahui aturan hukum memungkinkan seseorang mengetahui hak dan tanggung jawabnya serta apa yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan hukum. Upaya dalam menyelesaikan tindak pidana dalam kehidupan masyarakat tidak melulu terjadi melalui aparat penegak hukum, namun juga melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang menekankan kontribusi dari pelaku, korban serta masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep keadilan restoratif (RJ) semakin mendapat perhatian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pendekatan ini menawarkan alternatif terhadap sistem peradilan tradisional, yang sering kali menekankan hukuman dibandingkan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Keadilan restoratif tidak hanya melibatkan korban dalam proses penyelesaian sengketa, namun juga fokus pada reparasi dimana pelaku diharapkan mengganti kerugian yang diakibatkan perbuatannya.

Di Indonesia, kejaksaan memegang peran penting dalam proses penuntutan dan penerapan hukum. Dengan adanya perubahan kebijakan yang mendorong penggunaan

restorative justice, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana, serta dampaknya terhadap pengurangan tindak pidana. Sebuah studi menunjukkan bahwa restorative justice tidak hanya mampu meningkatkan kepuasan korban, tetapi juga berpotensi mengurangi tingkat pengulangan kejahatan. Namun, penerapan restorative justice di tingkat kejaksaan masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, masih ada keraguan di antara para jaksa mengenai efektivitas pendekatan ini, serta hambatan dari sisi regulasi dan budaya hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas restorative justice dari perspektif kejaksaan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik ini dapat diterapkan dan disempurnakan di Indonesia

Ketentuan yang mengelola terkait syarat keadilan restoratif diatur dalam pasal 5 dan 6 PKNRI No 8 tahun 2021 yang membahas terkait tatacara penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas restorative justice dalam mengurangi tindak pidana dan menganalisis peran jaksa dalam proses ini. Dengan melakukan analisis berbasis data dan studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini berupa kajian Pustaka / *literatur review*. Kajian ini menggunakan beberapa teori literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 tahapan dalam menyusun laporan. Pengumpulan data mencakup dengan pencarian serta pengumpulan literatur dari berbagai database. Analisis yang dilakukan melewati fase analisis kritis dari kajian pustaka yang dijadikan referensi dan didukung dengan rekomendasi serta ide.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Restorative Justice Dalam Mengurangi Tindak Pidana

Efektivitas restorative justice dalam mengurangi tindak pidana dapat didefinisikan sebagai kemampuan pendekatan restorative justice untuk mencegah atau mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana (recidivism) melalui penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung (Ayuba et al., 2024). Dari perspektif kejaksaan, efektivitas ini dinilai dari sejauh mana restorative justice berhasil dalam

menekan angka tindak pidana baru, meningkatkan kepuasan korban, serta mempercepat penyelesaian kasus secara efisien dibandingkan dengan proses peradilan konvensional.

Restorative justice (keadilan restoratif) dinilai efektif dalam mengurangi tindak pidana karena pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Restorative justice juga berdampak signifikan terhadap penurunan recidivism atau pengulangan tindak pidana (Rumimpunu, 2024). Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, di mana pelaku diharuskan untuk memahami dampak dari perbuatannya dan bertanggung jawab secara langsung kepada korban. Ini berbeda dari pendekatan hukuman tradisional, yang sering kali memisahkan pelaku dari dampak nyata dari tindakannya. Dari perspektif kejaksaan, efektivitas restorative justice terletak pada beberapa aspek berikut:

1. Peningkatan Kepuasan dan Keterlibatan Korban, Restorative justice melibatkan korban dalam proses pemulihan, memungkinkan mereka untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana dan menuntut pertanggungjawaban pelaku. Hal ini tidak hanya membantu korban untuk merasa lebih puas dengan proses peradilan, tetapi juga mengurangi risiko korban mengalami trauma berkepanjangan. Bagi kejaksaan, keterlibatan korban secara aktif dapat memperkuat pemahaman mengenai konteks kejahatan, sehingga mereka dapat mengajukan rekomendasi yang lebih sesuai.
2. Penurunan Tingkat Recidivism, Penelitian menunjukkan bahwa restorative justice berpotensi menurunkan tingkat recidivism (pengulangan tindak pidana) karena pelaku didorong untuk menyadari dampak perbuatannya, serta menerima dukungan dari komunitas dalam proses reintegrasi. Dari perspektif kejaksaan, keberhasilan restorative justice dalam menurunkan recidivism sangat penting, karena berkontribusi dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana serta meningkatkan keamanan masyarakat.
3. Penyelesaian yang Efisien dan Ekonomis, Proses restorative justice sering kali memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan proses peradilan konvensional, sehingga lebih efisien dari segi sumber daya. Kejaksaan dapat mengurangi jumlah kasus yang harus dibawa ke pengadilan, yang pada gilirannya mengurangi beban kerja jaksa. Selain itu, dengan pendekatan ini, biaya proses hukum dapat ditekan karena tidak harus melalui prosedur persidangan yang panjang.
4. Penguatan Dukungan Komunitas dan Reintegrasi Sosial, Restorative justice menekankan pentingnya dukungan komunitas dalam proses penyelesaian kasus. Dengan keterlibatan komunitas, pelaku memiliki kesempatan yang lebih besar untuk

menjalani rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih baik. Kejaksaan memiliki peran dalam mengoordinasikan dukungan komunitas ini, yang menjadi faktor penting dalam memastikan pelaku dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma berlebih.

5. Pengembangan Kebijakan Berbasis Pengalaman di Lapangan, Dari perspektif kejaksaan, restorative justice memberikan wawasan langsung mengenai kekuatan dan kelemahan dari pendekatan ini. Pengalaman langsung ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif, dengan mempertimbangkan efektivitas pendekatan tersebut dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Secara keseluruhan, restorative justice membantu kejaksaan dalam menghadirkan penyelesaian yang lebih manusiawi dan mengurangi kejadian pidana. Dengan memperkuat hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, pendekatan ini membantu sistem peradilan agar lebih adil dan efektif dalam jangka panjang. Restorative justice telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat tindak pidana dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, keberhasilan penerapan di kejaksaan membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat, pelatihan yang memadai, serta perubahan budaya hukum yang masih cenderung menghukum. Dengan mengatasi tantangan ini, kejaksaan dapat berperan dalam membangun sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas restorative justice dari perspektif kejaksaan tidak hanya diukur dari penurunan tindak pidana, tetapi juga dari kemampuan untuk membuat sistem yang lebih responsif, adil, dan berdampak positif bagi semua pihak.

Peran Kejaksaan dalam Restorative Justice

Kejaksaan memainkan peran penting dalam penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penuntutan, kejaksaan memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diselesaikan melalui restorative justice atau dilanjutkan ke proses pengadilan tradisional. Adapun beberapa peran utama kejaksaan dalam konteks restorative justice:

1. Seleksi Kasus yang Layak untuk Restorative Justice, Jaksa bertugas untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang sesuai untuk diimplementasikan dalam proses restorative justice. Biasanya, kasus yang melibatkan pelanggaran ringan atau tanpa kekerasan lebih mungkin dipertimbangkan. Dalam tahap ini, jaksa mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, dampak terhadap korban, dan potensi manfaat bagi semua pihak yang terlibat

2. Fasilitator Mediasi, Dalam banyak kasus, jaksa bertindak sebagai fasilitator antara pelaku dan korban. Peran ini melibatkan mengkoordinasikan pertemuan, memfasilitasi dialog, dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan perspektif mereka. Sebagai fasilitator, jaksa berperan dalam menciptakan suasana persidangan dan memulihkan hubungan yang rusak.
3. Memastikan Kepatuhan terhadap Aturan Hukum, Jaksa bertanggung jawab memastikan proses restorative justice sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup proses tersebut berjalan secara adil, sukarela, dan tidak melanggar hak-hak pihak yang terlibat. Kejaksaan juga bertugas untuk menilai apakah kesepakatan yang dicapai telah dipatuhi dan untuk menindaklanjuti jika terdapat pelanggaran kesepakatan tersebut.
4. Pengawasan dan Penilaian Hasil, Setelah proses restorative justice selesai, jaksa memantau implementasi dari kesepakatan yang dicapai antara pelaku dan korban. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku memenuhi komitmen yang disepakati, seperti ganti rugi atau tindakan reparasi lainnya. Penilaian ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan program restorative justice dalam mengurangi recidivism.
5. Pemberi Rekomendasi Kebijakan, Berdasarkan pengalaman di lapangan, kejaksaan dapat memberikan masukan atau rekomendasi terkait kebijakan kepada pembuat undang-undang untuk mendukung penerapan restorative justice yang lebih luas. Sebagai lembaga yang terlibat langsung, kejaksaan memiliki wawasan yang berharga tentang tantangan dan peluang dalam penerapan pendekatan ini, yang dapat membantu menyempurnakan kerangka kebijakan nasional.

Dengan melibatkan kejaksaan dalam setiap tahap proses restorative justice, pendekatan ini dapat diimplementasikan dengan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peran kejaksaan yang beragam juga membantu memastikan bahwa restorative justice diterapkan secara adil dan sesuai dengan tujuan hukum yang lebih luas.

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh jaksa didalam penerapan restorative justice diantaranya:

1. Keterbatasan Regulasi dan Kerangka Hukum
2. Kurangnya Pelatihan dan Pemahaman
3. Resistensi Budaya Hukum
4. Kesulitan dalam Melibatkan Korban dan Pelaku
5. Keterbatasan Sumber Daya

Meskipun restorative justice mulai diakui sebagai pendekatan alternatif, peraturan yang mendukung implementasinya dalam sistem peradilan pidana masih terbatas. Banyak jaksa yang merasa belum ada kerangka hukum yang cukup jelas atau detail untuk memandu mereka dalam memilih kasus yang tepat atau menjalankan proses tersebut secara legal. Tidak semua jaksa memiliki pemahaman terhadap prinsip dan praktik restorative justice. Ketiadaan pelatihan khusus membuat beberapa jaksa ragu dalam menerapkan pendekatan ini karena merasa belum siap atau kurang mengerti cara yang efektif untuk memfasilitasi proses tersebut. Budaya hukum yang cenderung menghukum, baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat luas, seringkali menghambat penerimaan restorative justice. Beberapa jaksa mungkin merasakan tekanan untuk tetap mengejar hukuman yang berat bagi pelaku, karena dianggap lebih sesuai dengan harapan masyarakat dan pihak korban.

Restorative justice memerlukan partisipasi sukarela dari korban dan pelaku, namun dalam praktiknya, tidak semua pihak bersedia untuk berpartisipasi. Korban mungkin merasa tidak nyaman untuk bertemu dengan pelaku, sementara pelaku mungkin enggan mengakui kesalahan atau menerima tanggung jawab, sehingga proses tidak dapat dilanjutkan. Implementasi restorative justice memerlukan sumber daya tambahan, termasuk waktu, tenaga, dan fasilitas untuk menjalankan proses mediasi. Kejaksaan yang sibuk dengan beban kerja kasus pidana yang tinggi mungkin merasa kesulitan untuk menyisihkan sumber daya ini, mengingat keterbatasan anggaran dan personel (Sihombing & Nuraeni, 2023).

Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar restorative justice dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem peradilan pidana. Hal ini membutuhkan komitmen, baik dari kejaksaan sendiri maupun dari pemerintah dan pembuat kebijakan, untuk memberikan dukungan yang memadai melalui regulasi yang jelas, pelatihan, dan alokasi sumber daya yang tepat.

Kebijakan dan Regulasi Terkait Restorative Justice di Indonesia

Restorative justice diatur dan didukung oleh beberapa kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam sistem peradilan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kebijakan dan regulasi utama yang mendukung penerapan restorative justice di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU ini menjadi menjadi dasar hukum utama dalam penerapan *restorative justice*, khususnya dalam konteks peradilan pidana anak. RUU ini akan mengutamakan penyelesaian perkara pidana anak dengan cara mengalihkan atau mengalihkan penyelesaian

perkara pidana di luar proses pengadilan. Diversi dapat dilakukan pada setiap tahap peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga sidang di pengadilan.

2. Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice, Peraturan ini sebagai panduan bagi jaksa untuk memberhentikan penuntutan kasus-kasus tertentu dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Peraturan ini menetapkan bahwa penghentian tuntutan dapat dilakukan jika terdakwa telah meminta maaf kepada korban, memberikan kompensasi, dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan dan mengutamakan penyelesaian yang lebih responsif.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 mengatur penerapan metode keadilan restoratif dalam kasus pidana tertentu, terutama yang berkaitan dengan anak. Mahkamah Agung memutuskan bahwa hakim harus memprioritaskan restorative justice approach dengan mendorong diversi dan mediasi penal untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik.
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Instruksi ini menekankan pentingnya optimalisasi penerapan restorative justice dalam kasus-kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Instruksi ini juga mengarahkan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat dukungan mereka dalam penyediaan fasilitas, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memperlancar penerapan restorative justice.
5. Rencana Kebijakan Nasional tentang Restorative Justice, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan kebijakan nasional yang lebih komprehensif mengenai restorative justice, termasuk perluasan penerapan pendekatan ini pada kasus pidana umum, seperti kejahatan ringan dan tindak pidana tanpa kekerasan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan restorative justice pada kasus-kasus yang sesuai.

Meskipun sudah ada berbagai regulasi yang mendukung, implementasi restorative justice masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pemahaman dan sumber daya, serta perbedaan penerimaan di antara para aparat penegak hukum. Dukungan dari pemerintah, melalui regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, diharapkan dapat memperkuat penerapan restorative justice dan menjadikannya bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

SIMPULAN

Dari perspektif kejaksaan, *restorative justice* terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam mengurangi tindak pidana. Pendekatan ini mampu menekan angka pengulangan kejahatan (recidivism) melalui mekanisme pemulihan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memberikan kesempatan kepada korban untuk didengar, *restorative justice* memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi daripada sekadar hukuman.

Namun, penerapan *restorative justice* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi yang komprehensif, kurangnya pelatihan bagi penegak hukum, dan resistensi budaya hukum yang masih condong pada hukuman punitif. Untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini, perlu ada dukungan kebijakan yang lebih kuat, alokasi sumber daya yang memadai, dan perubahan sikap di tingkat masyarakat yang lebih mendukung rekonsiliasi.

Secara keseluruhan, *restorative justice* memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana yang lebih efektif. Dengan dukungan yang tepat, kejaksaan dapat memainkan peran penting dalam mendorong implementasi *restorative justice* dan menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan inklusif. Pendekatan ini bukan hanya mengurangi tindak pidana, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan memfasilitasi pemulihan yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuba, A. P., Imran, S. Y., Kaluku, J. A., & Bakung, D. A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. *Jpmnt: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana*, 2(3), 64–79.
- Coward-Yaskiw, S. (2004). *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, *Horizons 15 Spring*.
- Daly, K. (2000). Restorative justice in diverse and unequal societies. *Law Context: A Socio-Legal J.*, 17, 167.
- Effendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Marshall, T. F. (1998). *Restorative justice: An overview*. Center for Restorative Justice & Mediation.
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty. *Soemiyati.(1999). Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang*.

- Rumimpunu, N. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Dalam Penyelesaian Kasus Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. *LEX PRIVATUM*, 13(2).
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Efektifkah Restoratif Justice ? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273–304.
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Umbreit, M. S. (2000). *Family group conferencing: Implications for crime victims*. US Department of Justice, Office of Justice Programs, Office for Victims of